

KEKUATAN HUKUM-METERAI PADA DOKUMEN ELEKTRONIK

Oleh:

Dachmar Wiyan Dwi Prakoso

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email :Dachmarwiyan@gmail.com

Abstrak

Lalu lintas transaksi perdagangan melalui media elektronik di Indonesia sangatlah tinggi. Tingginya tingkat transaksi online di *e-commerce* pada umumnya banyak tertuang dalam bentuk dokumen elektronik. Sebagai bentuk upaya Negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi penggunanya. Dibentuklah regulasi baru mengenai Bea Meterai guna memberikan kepastian hukum pada setiap dokumen elektronik dengan cara membubuhkan meterai agar memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan. Selain itu, juga bertujuan meningkatkan pendapatan keuangan Negara sebagai bentuk pengoptimalan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Implementasi dari e-meterai belum dilaksanakan. Sebab formulasi dari e-meterai masih dalam proses penggarapan oleh pemerintah. Adanya e-meterai pada dokumen elektronik, membuat beberapa masyarakat berspekulasi mengenai kekuatan hukum dari dokumen elektronik tersebut. Oleh karena itu, dalam artikel ini penting untuk membahas serta mengetahui kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik agar masyarakat tidak merasa takut ketika melakukan transaksi secara online. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, e-Meterai, Dokumen elektronik

1. PENDAHULUAN

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Artinya manusia sebagai makhluk sosial hidup bermasyarakat serta mempunyai relasi satu sama lain (Soeroso, 2009). Untuk itu, manusia saling kooperatif dan saling menciptakan hubungan mutualisme antara satu dengan yang lainnya. Pada umumnya relasi tersebut diikat dengan suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian hutang piutang dan lain-lain.

Perjanjian pada umumnya dibuat dan dilakukan secara konvensional. Namun pada perkembangan zaman saat ini, perjanjian telah banyak dilakukan secara online khususnya terkait dengan perjanjian jual beli. Diketahui tingkat keminatan masyarakat Indonesia pada media online setiap tahun terus mengalami peningkatan. Terutama pada masa pandemi covid-19. Tidak sedikit konsumen yang beralih dan mengandalkan platform online dalam memenuhi kebutuhan mereka. Perkembangan ini tidak dapat dipisahkan dari adanya infrastruktur digital yang terus mengalami perkembangan di Indonesia. Transaksi online melalui media *e-commerce* menjadi pilihan masyarakat. *E-commerce* adalah bisnis yang memakai media internet sebagai basis pertukaran data antara pembeli dan penjual untuk melakukan bargaining dan transaksi (Suparni, 2009).

Berdasarkan data yang bersumber dari iPrice, total pengguna *e-commerce* pada *marketplace* di kuartal ketiga (Q3) pada tahun 2020

telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kuartal ketiga (Q3) di tahun 2019. Pada tahun 2020, total pengunjung shopee telah mengalami peningkatan sekitar 72% dari tahun 2019. Tokopedia juga menampilkan angka peningkatan sebesar 28% dari tahun yang lalu. Transaksi online di *e-commerce* juga mengalami peningkatan mencapai 98,3 juta transaksi dengan total angka \$1,4 juta USD. Berdasarkan riset RedSeer, pengguna baru *e-commerce* mengalami peningkatan kurang lebih 12 (dua belas juta) selama masa pandemi covid-19 (Sirclo, 2020).

Tingginya angka transaksi di *e-commerce*, seharusnya berdampak pada perolehan pajak Negara yang semakin tinggi. Selain pajak, perlu juga adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pengguna *e-commerce* pada setiap transaksi yang dilakukan dari segala tindak penipuan atau berbagai macam kejahatan. Sayangnya, selama ini belum ada ketentuan secara eksplisit yang mengakomodir hal tersebut. Namun pada tahun 2020, pemerintah berupaya untuk mengakomodir hal itu dengan mengenakan bea meterai pada setiap transaksi online. Menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa pengenaan bea meterai atas transaksi online sebagai bentuk penyamaan antara transaksi dokumen kertas dan juga dokumen elektronik (Putri, 2020).

Fungsi adanya pembayaran bea meterai digital yaitu guna memberikan kepastian hukum bagi dokumen-dokumen elektronik agar dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Selain itu, sebagai upaya peningkatan pendapatan pajak

Negara. Kabar baik akan penerapan e-meterai pada dokumen elektronik, juga menimbulkan spekulasi mengenai kekuatan hukumnya. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya pembubuhan e-meterai yang telah disediakan Negara untuk memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif untuk menganalisa isu hukum mengenai kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yang didasarkan pada teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum serta yurisprudensi (Marzuki, 2011). Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan cara menelaah, mengidentifikasi serta mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar dapat menjawab dan menyusun setiap argumentasi dengan baik, benar dan sistematis. Untuk menunjang argumentasi lainnya, penulis mengambil sumber yang berasal dari internet yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Teknis analisa pada penelitian ini bersifat deduktif. Artinya dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini, penulis menjabarkan serta menjawab isu hukum dengan argumentasi yang umum terlebih dahulu, yang selanjutnya dipaparkan secara khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN FUNGSI METERAI DALAM DOKUMEN

Pemakaian meterai pada surat perjanjian sebelumnya telah ada di Indonesia pada masa imperialisme Belanda. Di masa tersebut, terdapat banyaknya demang (lurah) yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Pemerintah Belanda sebab tidak melaksanakan pemungutan bea meterai pada dokumen terhutang. Sebagai sanksinya, para demang diarak keliling pasar dengan tangan diborgol sebagai bahan tontonan sekaligus pelajaran kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut. Meskipun mayoritas masyarakat pada masa itu banyak yang buta aksara dan tidak bisa mengetahui ketentuan staatsblad 1817 No 50 (Pemungutan Bea Meterai 1817) atau staatsblad 1885 No 131 (ordonansi pemungutan Bea Meterai di Hindia Belanda) atau staatsblad 1921 No 498 (aturan Bea Meterai 1921), namun dari kejadian tersebut masyarakat mulai memahami dan mengerti mengenai aturan pengenaan bea meterai (Tumilaar, 2015). Adanya peristiwa inilah, beberapa masyarakat akhirnya memiliki pemahaman bahwa

setiap kali mengadakan perjanjian tertulis harus melekatkan meterai dan harus lunas bea meterai. Apabila direlasikan dengan kepatuhan pembayaran pajak, maka hal ini merupakan persepsi yang baik. Namun jika dihubungkan terkait sah atau tidaknya perjanjian, maka Hal ini merupakan pemahaman yang kurang tepat. Pelekat Meterai pada setiap surat atau dokumen perjanjian maupun pernyataan bukan hal yang mutlak. Sebab meterai bukan indikator dari keabsahan suatu perjanjian. Perjanjian dikatakan sah apabila telah terpenuhinya unsur kumulatif dari pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak, cakap hukum, hal-hal tertentu dan adanya kausa halal. Namun, untuk memperoleh kepastian hukum maka secara formil meterai sepatutnya tetap digunakan (Salim, 2001).

Meterai sendiri merupakan label dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki karakteristik serta unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, guna membayar pajak atas Dokumen (Pasal 1 ayat (4) UU Bea Meterai). Sedangkan bea meterai adalah pajak atas dokumen. Dokumen yang merupakan objek bea meterai harus melekatkan meterai atau harus melunasi bea meterai terlebih dahulu sebelum dokumen tersebut dipakai (Ramadhan, 2016). Dengan kata lain, objek bea meterai bukan merupakan perbuatan hukumnya, melainkan suatu dokumen yang memuat isi perbuatan hukum para pihak. Meskipun demikian, tidak semua dokumen dapat dikenai bea meterai. Dokumen yang dapat dikenai bea meterai tercantum pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Bea meterai yang meliputi :dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan untuk menjelaskan adanya peristiwa yang bersifat perdata, seperti sebagai berikut :

- a) Surat dalam bentuk perjanjian, keterangan, pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkainya.
- b) Akta notaris beserta salinannya
- c) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinannya
- d) Surat berharga
- e) Dokumen transaksi surat berharga
- f) Dokumen yang menerangkan nilai transaksi sebesar Rp5000.000,-(lima juta rupiah)

Jika melihat pada regulasi yang lama yaitu PP No 24 Tahun 2000 terdapat 2 (dua) jenis nilai bea meterai, yaitu Rp3000,-(tiga ribu rupiah) serta Rp6000,-(enam ribu rupiah). pada ketentuan PP No 13 Tahun 1985 menyatakan jika suatu dokumen ataupun surat yang didalamnya mengandung nilai uang sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka bea meterai tidak perlu dikenakan. Namun, jika lebih dari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai dengan tarif Rp3000,- (tiga ribu rupiah). Dan jika dokumen tersebut bernilai lebih dari

Rp1000.000,- (satu juta rupiah) maka dikenakan bea meterai dengan tarif Rp6000,- (enam ribu rupiah). ketentuan tersebut akhirnya dicabut dengan adanya regulasi baru berupa undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai (UU Bea Meterai). Berdasarkan pasal 5 UU Bea Meterai hanya dikenal 1 (satu) macam meterai yaitu meterai tarif Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Meskipun ketentuan lama telah dihapus, meterai yang lama tetap dapat digunakan hingga akhir tahun 2021. Menurut Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengatakan bahwa pemakaian meterai lama tetap digunakan dengan tujuan menghabiskan sisa meterai-meterai tersebut (Victoria, 2020). Adapun pemakaian meterai Rp3000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp6000,- (enam ribu rupiah) digunakan secara bersamaan dalam satu dokumen sehingga jumlah total nominal meterai dalam satu dokumen adalah Rp9000 (Sembilan ribu rupiah). Selain itu, dalam satu dokumen dapat pula menggunakan meterai tarif Rp6000,- (enam ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) meterai, sehingga jumlah total nominal dalam satu dokumen adalah Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Adanya Regulasi baru mengenai bea meterai bertujuan untuk : (i) mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. (ii) Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai. (iii) Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (iv) menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil. Dan (v) menyelaraskan ketentuan Bea Meterai denganketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam UU Bea Meterai tidak hanya mengatur pada dokumen konvensional. Melainkan juga pada dokumen elektronik. pengenaan bea meterai pada dokumen elektronik menggunakan meterai digital atau lebih dikenal dengan e-meterai. Implementasi dari e-meterai belum dapat dilaksanakan secara langsung. Sebab pemerintah sedang mempersiapkan baik dari segi infrastruktur hingga mekanisme e-meterai. Menurut Iwan Djuniardi selaku Direktur TIK DJP Kemenkeu menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran meterai pada dokumen elektronik akan dilaksanakan sebagaimana membayar pulsa. Konsep yang digunakan berbentuk *code generator* yang selanjutnya disalurkan via e-channeling. Dalam system tersebut, terdapat akun dompet digital yang dapat diisi nominal meterai yang harus dibayar. Sementara ini, terdapat 4 (empat) e-channeling yang sedang dalam proses perkembangan yaitu (Victoria, 2020):

a) Pembayaran e-meterai memakai seluruh saluran elektronik yang menghasilkan dokumen digital.

- b) Peneraan meterai pada dokumen kertas dengan menggunakan mesin yang tersambung dengan e-wallet.
- c) Menggunakan system upload dengan mekanisme ke satu portal tertentu selanjutnya dokumen tersebut akan tercetak dengan e-meterai
- d) Sejenis meterai tempel yang diprint berdasarkan e-wallet pada merchant dengan computer ataupun mesin lainnya yang sejenis serta kertas tertentu.

Untuk implementasinya dilaksanakan berdasarkan kesiapan system yang nantinya mungkin diterapkan secara bertahap. Adanya e-meterai dinilai jauh lebih efisien karena berpotensi menambah pendapatan Negara. Menurut Sri Mulyani potensi penerimaan Negara setelah diimplementasikannya bea meterai terbaru akan mengalami peningkatan hingga 75 persen. Kenaikan tersebut belum menghitung potensi kenaikan yang diperoleh dari bea e-meterai. *Center for Indonesia Taxation Analysis* memperkirakan pendapatan dari bea e-meterai akan cukup signifikan mengingat penggunaan platform online sangat diminati oleh masyarakat Indonesia (Victoria, 2020). Khususnya pada masa pandemi ini. Rumusan kebijakan mengenai e-meterai merupakan saran dari para pelaku usaha ekonomi industry yang memakai dokumen digital dalam menjalankan bisnisnya. Oleh sebab itu, e-meterai akan mempermudah para pelaku bisnis industry digital.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya fungsi meterai dalam dokumen yaitu untuk digunakan sebagai alat bukti dipengadilan jika terjadi sengketa dikemudian hari. Selain itu juga sebagai bentuk pengoptimalan pendapatan pajak Negara guna mensejahterakan masyarakat Indonesia.

KEKUATAN HUKUM E-METERAI PADA DOKUMEN ELEKTRONIK

Perkembangan teknologi informasi pada era saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada hukum bisnis. Jasa terbesar yang mendukung hal tersebut adalah jaringan internet. Adanya internet sangatlah membantu kinerja bisnis menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan praktis. Adanya internet cakupan aktivitas bisnis menjadi lebih luas tanpa batasan geografis baik pada lingkup nasional maupun internasional. Dari sinilah kemudian banyak kegiatan bisnis yang mengandalkan internet sebagai media komunikasi terkait kelangsungan bisnisnya. Tidak sedikit pula dari komunikasi tersebut kemudian membuat kesepakatan antara para pihak yang terikat baik berupa perjanjian, pernyataan ataupun hal-hal yang lain bersifat perdata dalam bentuk dokumen elektronik.

Dokumen elektronik berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik atau sejenisnya, yang bisa ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik. Pada prinsipnya, dokumen elektronik merupakan dokumen pada umumnya. Yang membedakan hanyalah sistem pembuatannya. Dokumen elektronik memakai sistem elektronik, sedangkan dokumen biasa memakai sistem konvensional atau dibuat secara fisik.

Pada umumnya dokumen elektronik memuat suatu perjanjian yang didasarkan pada perbuatan hukum berupa transaksi elektronik. pelaksanaan transaksi tersebut bisa dilakukan pada hukum publik atau hukum privat. Adapun yang terlibat dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yaitu (Zein, 2009):

- a) Penjual/*merchant*
- b) Pembeli/*buyer*
- c) *Certification authority*
- d) Penerbit rekening/*account issuer*
- e) Jaringan pembayaran, dan
- f) *Internet service provider*

Mendapati pesatnya *e-commerce* di Indonesia, otoritas perpajakan mulai melakukan strategi efektif untuk menyikapi hal tersebut. Salah satunya dengan pengenaan bea meterai pada setiap dokumen perdata atau dokumen lain berbentuk elektronik yang bertujuan sebagai alat bukti di pengadilan. Bea meterai digital tersebut dapat dikenal dengan istilah *e-meterai*.

Aspek legalitas daripada *e-meterai* ini telah diatur jelas pada UU Bea Meterai terbaru. Sehingga *e-meterai* ini legal secara hukum sebagaimana meterai tempel pada umumnya. Oleh karena itu, kekuatan hukum meterai tempel dengan *e-meterai* adalah sama.

Secara yuridis, pada setiap perjanjian, keterangan ataupun pernyataan tertulis yang menerangkan peristiwa perdata diharuskan menggunakan meterai pada setiap dokumen/suratnya baik berbentuk secara fisik maupun elektronik. Jika tidak dibubuhkan meterai, maka surat/dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Akan tetapi, tanpa adanya meterai pada surat/dokumen bukan berarti batalnya suatu perbuatan hukum atau hilangnya keabsahan dari dokumen/surat tersebut. Hanya saja perbuatan hukum yang tercantum dalam surat/dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk bisa dipakai sebagai alat bukti di pengadilan (Waluyo, 1996).

Sebelum adanya UU Bea Meterai, dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini ditegaskan pada pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dokumen elektronik beserta hasil *print out*-nya adalah perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara di Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UU ITE). Untuk menjadi alat bukti yang sah,

maka dokumen elektronik harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UU ITE.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UU Bea Meterai dan UU ITE saling berkaitan satu sama lain. Adanya UU bea meterai mengharuskan dokumen elektronik yang berkaitan dengan peristiwa perdata untuk membubuhkan *e-meterai* didalamnya. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan syarat formal alat bukti di pengadilan, sehingga dokumen tersebut menjadi sah sebagai alat buktidimata hukum.

4. KESIMPULAN

e-meterai merupakan meterai elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik yang memuat peristiwa perdata. Penerapan *e-meterai* pada dokumen elektronik berlaku pada tahun 2021. *E-meterai* berfungsi sebagai pemungutan pajak tidak langsung pada transaksi elektronik (*e-commerce*) dan sebagai alat bukti di pengadilan.

Aspek legalitas *e-meterai* sama dengan meterai tempel sejak diberlakukan UU Bea Meterai. *e-meterai* bukan suatu bentuk syarat sah perjanjian, melainkan syarat formal sebagai alat bukti pengadilan. Oleh karena itu, tidak adanya penempelan *e-meterai* pada suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang bersangkutan. Melainkan hanya tidak terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di pengadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Ramadhan, Aswin W., dkk. Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1
- Salim, HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soeroso, R. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soeparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sirclo. 2020. Jumlah Pengguna E-Commerce Indonesia di Tahun 2020 Meningkat Pesat, <https://www.sirclo.com/jumlah-pengguna-e-commerce-indonesia-di-tahun-2020-meningkat-pesat/>
- Putri, Cantika Adinda. 2020. Belanja di E-Commerce di Atas Rp5 Juta Kena Materai Rp10.000, diakses melalui online <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200903182714-4-184260/belanja-di-e-commerce-di-atas-rp5-juta-kena-meterai-rp10000> (diakses tanggal 13 Januari 2021)

- Tumilaar, Mega. 2015. Fungsi Meterai dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. *Jurnal lex Privatum*, Vol. III No. 1
- Victoria, Agatha Olivia. 2020. Materai Rp3000 & Rp6000 Masih bisa digunakan Tahun Depan, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f7479859ad9a/materai-rp-3000-rp-6000-masih-bisa-digunakan-tahun-depan>
- Victoria, Agatha Olivia. 2020. DPR Sahkan Tarif Baru Bea Meterai, Potensi Penerimaan Negara Rp 3,8 T, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f7328d1cc0f6/dpr-sahkan-tarif-baru-bea-meterai-potensi-penerimaan-negara-rp-3-8-t>
- Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Zein, Yahya Ahmad. 2009. *Kontrak Elektronik & Penyelsaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju.